



PUTUSAN

Nomor 1244/Pdt.G/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IDA BAGUS NUR ABIANA, B.A, berkedudukan di Jl. By.Pass Ngurah Rai No. 23, Dusun Buruwan, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Bali, Desa Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDWARD T.P.H. L.TOBING, SH., HOSBAL MARULI SIHOMBING, S.H., TIARA ANDY MAULIANA, S.H.M.H., adalah Para Advokat dan Konsulta Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Gunung Soputan Nomor 58 Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar- Bali. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2020, disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

I MADE SUDIRA, bertempat tinggal di Jalan Batusari No. 66, Dusun Tegal Asah, Desa Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I NYOMAN NADAYANA, S.H., M.M., dan I KETUT SUJANA, S.H.MH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BALI WORLD LEGAL SERVICE, yang beralamat di Jalan Tukad Badung XXII No. 5 Renon 80226 Denpasar-BALI, berdasarkan surat Kuasa tanggal 4 Januari 2021, di sebut sebagai **Tergugat** ;

Notaris /PPAT IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, S.H.,M.kn, Beralamt di Jalan By. Pass Ngurah Rai No. 234 Ruko Taman Sari Blok H, Desa Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAYAN SEDANA, SH.Mkn dan I WAYAN ARSANA RAMA PUTRA, SH. Para Advokat pada Kantor Hukum/Law Office yang berkantor di Jalan Suli Trengguli I No. 1 Tembau Penatih Denpasar, berdasarkan surat Kuasa tanggal 5 Januari 2021, sebagai.....
Turut Tergugat I ;



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, berkedudukan di Jalan Pudak No. 7 Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BINANGA SIMANGUNSONG, SH., LUH PUTU HAPPY EKASARI, SH.MH, SISCA SKISA, S.Tr, I NYOMAN DARMO dan NI MADE AYU GINA SURYA PUSPITA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2021, disebut
..... **Turut Tergugat II ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Desember 2020 dalam Register Nomor 1244/Pdt.G/2020/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :
Bahwa dapat Penggugat sampaikan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah :

1. *Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 18 tertanggal 18 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;*
2. *Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 29 tertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;*
3. *Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 53 tertanggal 26 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;*
4. *Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 05 tertanggal 05 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;*
5. *Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 30 tertanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;*

Adapun uraian Gugatan dari Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sudah kenal cukup lama dengan Tergugat dan dalam perkara ini Penggugat memang benar mengakui memiliki hubungan hukum berkaitan hutang piutang dengan Tergugat sesuai kelima akta yang tersebut diatas yang dibuat oleh Turut Tergugat I ;
2. Bahwa berdasarkan kelima akta tersebut dapat Penggugat jelaskan secara rinci sebagai berikut :

A. Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 18 tertanggal 18 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) tenggang waktu pelunasan 03 Juli 2014 dengan jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Bilyet Giro (BG) Bank BCA nomor BX 383656 yang dapat diuangkan tertanggal 03 Juli 2014 ;

B. Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 29 tertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tenggang waktu pelunasan 26 Februari 2015 , bunga pinjaman sebesar 1,5 % (satu setengah persen) per bulan dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan Sanur , seluas 257 M2, surat ukur tertanggal 26-10-2010 nomor 00826/Sanur/2010, NIB ; 22.09.03.01.01376, terletak di kelurahan Sanur , Kecamatan Denpasar selatan, kotamadya Denpasar, propinsi Bali tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat) ;

C. Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 53 tertanggal 26 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah) tenggang waktu pelunasan 26 Maret 2015 , bunga pinjaman sebesar 1,5 % (satu setengah persen) per bulan dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan Sanur , seluas 257 M2, surat ukur tertanggal 26-10-2010 nomor 00826/Sanur/2010, NIB ; 22.09.03.01.01376, terletak di kelurahan Sanur , Kecamatan Denpasar selatan, kotamadya Denpasar, propinsi Bali tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat);

D. Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 05 tertanggal 05 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah) tenggang waktu pelunasan 05 Juni 2015 , bunga pinjaman sebesar 1,5 % (satu setengah persen) per bulan dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan Sanur , seluas 257 M2, surat ukur tertanggal 26-10-2010 nomor 00826/Sanur/2010, NIB ; 22.09.03.01.01376, terletak di kelurahan Sanur , Kecamatan Denpasar selatan, kotamadya Denpasar, propinsi Bali tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat);

E. Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 30 tertanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh miliar rupiah) tenggang waktu pelunasan 11 September 2014 , dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan Sanur ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 257 M2, surat ukur tertanggal 26-10-2010 nomor 00826/Sanur/2010, NIB ; 22.09.03.01.01376, terletak di kelurahan Sanur , Kecamatan Denpasar selatan, kotamadya Denpasar, propinsi Bali tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat);

3. Bahwa patut diketahui pada prinsip nya kelima akta pengakuan hutang dengan jaminan tersebut posisi Tergugat selaku kreditur bukanlah lembaga atau individu yang berwenang memberikan fasilitas kredit atau pinjaman atau lembaga atau individu yang memiliki ijin dari Pemerintah untuk menyalurkan kredit apalagi dengan Bunga sebesar 1,5 % (Satu koma lima persen) per bulan jelas bertentangan dengan Undang – Undang;

4. Bahwa berkaitan dengan kelima akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan tersebut fakta nya Penggugat telah melaksanakan pembayaran dan atau pembebasan dan atau pelunasan atas seluruh kewajibannya baik yang dibayar melalui transfer , tunai termasuk dengan dijualnya obyek jaminan yakni tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan Sanur , seluas 257 M2, surat ukur tertanggal 26-10-2010 nomor 00826/Sanur/2010, NIB ; 22.09.03.01.01376, terletak di kelurahan Sanur , Kecamatan Denpasar selatan, kotamadya Denpasar, propinsi Bali tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat) yang seluruh dana hasil penjualan diterima oleh Tergugat, dan jual beli atas obyek Aquo tersebut juga dilakukan pada Turut Tergugat ;

5. Bahwa sebelum dilakukan penjualan penjualan atas jaminan obyek Aquo Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri seluruh akta – akta pengakuan hutang dengan jaminan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I karena telah lunas seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat, atas dasar hal tersebut lah Penggugat mau menjual obyek jaminan Aquo kepada pembeli yang mana seluruh dana penjualan diterima oleh Tergugat tanpa sepeserpun diterima atau dinikmati Penggugat ;

6. Bahwa faktanya Penggugat sangat kecewa karena Tergugat kembali melakukan penagihan atas hutangnya , dan jelas hal ini merupakan perbuatan yang melawan hukum yang nyata – nyata seluruh kewajiban Penggugat telah terbereskan sesuai apa yang tercantum dalam Posita Poin 4 gugatan ini ;

7. Bahwa tindakan Tergugat melakukan penagihan kepada Penggugat sangat mengganggu Penggugat karena dilakukan di luar batas kewajaran sehingga sangat mengganggu ketentraman dan privasi Penggugat dalam kesehariannya dan Penggugat telah mengingatkan



Tergugat agar tidak melakukan perbuatan tersebut namun tetap dilakukan Tergugat ;

8. Bahwa jelas Penggugat telah menyelesaikan dan membereskan seluruh hutang dan atau kewajibannya kepada Tergugat tanpa terkecuali sehingga kelima akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan yakni:

- Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 18 tertanggal 18 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;
- Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 29 tertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;
- Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 53 tertanggal 26 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;
- Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 05 tertanggal 05 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;
- Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 30 tertanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;

Dinyatakan telah berakhir dan atau segala kewajiban Penggugat kepada Tergugat berdasarkan kelima akta tersebut telah lunas, dan segala bentuk penagihan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat setelah dijualnya obyek jaminan yakni tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan Sanur , seluas 257 M2, surat ukur tertanggal 26-10-2010 nomor 00826/Sanur/2010, NIB ; 22.09.03.01.01376, terletak di kelurahan Sanur , Kecamatan Denpasar selatan, kotamadya Denpasar, propinsi Bali tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat) merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

9. Bahwa, perbuatan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat masih menyisakan hutang kepada Tergugat sedangkan faktanya Penggugat telah memenuhi seluruh pembayaran baik hutang pokok maupun bunga dengan adanya penyerahan seluruh hasil penjualan jaminan dari Penggugat kepada Tergugat. Hal ini mencerminkan tidak tunduknya Tergugat terhadap kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta-Akta *a quo* sehingga meletakkan Penggugat dalam keadaan merugi dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Biaya kerugian atas hasil penjualan jaminan yang telah diserahkan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat yang sepatutnya menjadi bentuk pelunasan atas hutang Penggugat sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas miliar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya penanganan perkara *a quo* sebesar Rp. 150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah)

Kerugian Immateriil :

Pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat serta keluarga, dan juga karena adanya permasalahan ini Penggugat merasa rugi waktu, tenaga dan pikiran tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) ;
Sehingga total seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp. 22.150.000.000,- (Dua puluh dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) ;

10. Bahwa, guna menjamin Tergugat melaksanakan isi Putusan *a quo* nantinya maka mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi Putusan *a quo* terhitung sejak Putusan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*) ;

11. Bahwa Turut Tergugat II diikutsertakan sebagai para pihak dalam gugatan ini agar Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap segala proses hukum dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini kelak ;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat maka Penggugat, mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

13. Bahwa nyata dan jelas perbuatan Tergugat oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS PENGGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR YANG MEMERIKSA DAN MENYIDANGKAN PERKARA INI UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum segala kewajiban Penggugat kepada Tergugat yang timbul berdasarkan akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 18 tertanggal 18 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
- Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 29 tertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
- Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 53 tertanggal 26 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat ;
- Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 05 tertanggal 05 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat ;
- Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 30 tertanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;

Telah lunas atau terbereskan ;

3. Menyatakan Hukum segala akta – akta sebagai berikut ;

- Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 18 tertanggal 18 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
- Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 29 tertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
- Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 53 tertanggal 26 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat ;
- Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 05 tertanggal 05 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat ;
- Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan nomor 30 tertanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;

Telah berakhir sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat dan Tergugat dan atau tidak ada kewajiban atau hutang Penggugat kepada Tergugat di kemudian hari ;

4. Menyatakan Hukum perbuatan Tergugat yang melakukan penagihan kepada Penggugat setelah dijualnya obyek jaminan tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan Sanur, seluas 257 M2, surat ukur tertanggal 26-10-2010 nomor 00826/Sanur/2010, NIB ; 22.09.03.01.01376, terletak di kelurahan Sanur , Kecamatan Denpasar selatan, kotamadya Denpasar, propinsi Bali tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat) dan dana penjualan telah diterima oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Menyatakan Hukum sah segala alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;

6. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala bentuk dan atau upaya penagihan hutang berkaitan dengan ke lima akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan yang dibuat oleh Turut Tergugat baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun tidak langsung dan atau dilakukan pribadi atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Tergugat ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Biaya kerugian atas hasil penjualan jaminan yang telah diserahkan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat yang sepatutnya menjadi bentuk pelunasan atas hutang Penggugat sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas miliar rupiah) ;
- Biaya penanganan perkara *a quo* sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ;

Kerugian Immateriil :

Pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat serta keluarga, dan juga karena adanya permasalahan ini Penggugat merasa rugi waktu, tenaga dan fikiran tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah)

Sehingga total seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp. 22.150.000.000,- (Dua puluh dua miliar seratus lima puluh juta rupiah)

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi Putusan *a quo* terhitung sejak Putusan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje* ;
9. Menghukum Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk tunduk dan patuh terhadap segala proses hukum dan serta melaksanakan hasil atas putusan dalam perkara ini ;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau



Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara in berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gede Putra Astawa, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas atau secara Expressis Verbis membantah, dan menolak karena gugatan Penggugat adalah kabur (Obbscuur Libel), karena gugatan Penggugat tidak menentukan title gugatan.
2. Jeremias Lemek SH. dalam bukunya “ Penuntun Membuat Gugatan “ Liberty Jogjakarta 1993 halaman 6 dinyatakan :Sebelum membuat suatu gugatan, hal yang juga perlu diperhatikan adalah masalah klasifikasi atau penggolongan hukum, klasifikasi ini penting, agar kita dapat menentukan title gugatan serta menemukan hukumnya (G.W Paton 1951. 206). Apakah suatu gugatan dapat diklasifikasikan sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Gugatan Wanprestasi, atau apakah masalah tersebut dapat dikatagorikan sebagai peristiwa perdata atau pidana. Masalah penggolongan ini penting sebab tidak jarang dalam praktek pengacaranya atau Advokatnya tidak dapat mengklasifikasikan masalah hukumnya gugatan hanya asal dibuat , “ Jarjana Sarwono., SH. M.hum, dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek “ Sinar Grafika”, menyatakan bahwa : Suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan agar dapat diterima dan dikabulkan oleh Hakim karena alasan - alasan yang dipakai sebagai dasar tuntutan haruslah jelas dan mengandung unsur-unsur adanya pelanggaran hukum, karena jika penggugat dalam tuntutananya tidak mengandung unsur-unsur adanya pelanggaran hukum, gugatan dapat berakibat tidak dikabulkan oleh hakim



dengan alasan bahwa gugatan tidak mempunyai dasar yang kuat adanya pelanggaran hukum atau tidak beralasan.

3. Bahwa setelah Tergugat membaca, menyimak, dan mencermati dalil gugatan Penggugat dimana dalam gugatan Penggugat menarik Notaris/PPAT Ida Ayu Sri Martini Asthawa SH,MKn, sebagai turut Tergugat I namun dalam Posita gugatan penggugat tidak ada diuraikan, apa hubungannya menarik Notaris/PPAT Ida Ayu Sri Martini Asthawa,SH,MKn, namun dalam petitumnya ada dimohonkan agar para turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap segala proses hukum, dan serta melaksanakan hasil atas putusan dalam perkara ini

II. Dalam Kompensi:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi, digunakan kembali dalam kompensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya secara tegas membantah, dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa setelah Tergugat membaca, menyimak, dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1, dan poin 2 ternyata Penggugat telah mengakui dan meyakinkan mempunyai hutang kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 18 tertanggal 18 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tenggang waktu pelunasan 03 Juli 2014 dengan jaminan Bliyet Giro (BG) Bank BCA nomor BX 383656 yang dapat diuangkan tertanggal 03 Juli 2014..

b. Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 29 tertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tenggang waktu pelunasan 26 Februari 2015, bunga pinjaman 1,5 % (satu setengah persen) perbulan dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan Sanur, seluas 257 M², surat ukur tertanggal 26 – 10 – 2010, nomor 00826/Sanur/2010 NIB :2209030101376 terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat).

c. Akta Pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 53 tertanggal 26 Maret 2014 yang dibuat dihadapan turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp 1. 500.000.000 (satu milyar lima ratus



juta rupiah) tenggang waktu pelunasan 26 maret 2015, bunga pinjaman sebesar 1,5 % (satu setengah persen) per bulan dengan jaminan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan sanur, seluas 257 M² surat ukur tertanggal 26 – 10 - 2010 nomor 00826/Sanur/2010 NIB : 2209030101376 terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat).

d. Akta Pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 05 tertanggal 05 Juni 2014 yang dibuat dihadapan turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp 1. 500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tenggang waktu pelunasan 05 Juni 2015, bunga pinjaman sebesar 1,5 % (satu setengah persen) per bulan dengan jaminan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan sanur, seluas 257 M² surat ukur tertanggal 26 - 10 - 2010 nomor 00826/Sanur/2010 NIB : 2209030101376 terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya , Provinsi Bali, tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat).

e. Akta Pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 30 tertanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) tenggang waktu pelunasan 11 Septernber 2014, dengan jaminan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan sanur, seluas 257 M² surat ukur tertanggal 26 – 10 - 2010 Nomor 00826/Sanur/2010 NIB : 2209030101376 terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi, tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat).

Maka dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna (Volledig Bewijs) terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat poin 1, dan poin 2, membenarkan karena Penggugat telah mengakui mempunyai hutang kepada Tergugat, maka pengakuan demikian baik yang dilakukan sendiri maupun oleh yang bersangkutan, maupun melalui kuasa hukumnya dan tidak disangkal oleh pihak lawannya, maka Pembuktiannya mutlak (Pasal 1925 BW Jo Pasal 147 HIR Jo Pasal 311 RBg).



1. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3, Tergugat menolak dengan tegas, dengan alasan hukum bahwa tidak benar kelima Akta pengakuan hutang dengan jaminan sebagaimana disebutkan dalam poin 2 gugatan Penggugat dengan bunga 1,5 (satu koma lima persen) perbulan Penggugat jelas bertentangan dengan undang undang karena Akta Pengakuan hutang dengan jaminan tanah tersebut dibuat atas kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat syarat sahnya perjanjian yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal

Oleh karena itu berlaku sebagai undang undang yang mengikat bagi mereka yang membuatnya yaitu Tergugat dengan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yaitu Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam Yurisprudensi Putusan Makamah Agung Nomor 568,K/Sip/1983, tanggal 12 September 1984 tentang Kaedah Hukumnya : Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang. Yurisprudensi Putusan Makamah Agung Nomor 289K/Sip/1972,tanggal 22 Juli 1972 Kaedah Hukumnya : “ Besarnya suku bunga pinjaman adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama..

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4, Tergugat menolak dengan tegas dengan alasan hukum, bahwa tidak benar Penggugat telah melakukan pembayaran dan atau pemberesan, dan atau pelunasan seluruh kewajibannya baik yang dibayar melalui transfer tunai termasuk dengan dijualnya obyek jaminan yakni tanah dan bangunan yang terletak dan tercatat dalam SHM Nomor 3237/Kelurahan Sanur, seluas 257 M², Surat ukur tertanggal 26 – 10 – 2010, Nomor 00826 /Sanur/2010 NIB 220903010101376 di Kelurahan sanur Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar Provinsi Bali tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat) yang seluruhnya hasil penjualan diterima oleh Tergugat dan jual beli atas obyek aquo tersebut juga dilakukan pada turut Tergugat I. Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum semua hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran hutang hutang Penggugat pada orang lain dan bukan kepada Tergugat.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5, tergugat menolak dengan tegas dengan alasan hukum, bahwa tidak benar penjualan penjualan atas



jaminan obyek aquo penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri seluruh akta akta pengakuan hutang dengan jaminan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I karena telah lunas seluruh kewajiban kepada Tergugat. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Penggugat menjual jaminan tersebut kepada pembeli yang seluruh dana penjualannya digunakan untuk membayar hutang - hutang Penggugat pada orang lain, dan bukan kepada Tergugat sehingga tidak benar dana penjualan obyek jaminan aquo diterima oleh Tergugat, yang semuanya ini akan Tergugat buktikan dalam persidangan nanti saat pembuktian.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6, dan 7, Tergugat menolak dengan tegas dengan alasan hukum, bahwa tidak benar tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tergugat melakukan penagihan atas hutangnya penggugat karena berdasarkan fakta-fakta hukum Penggugat belum melunasi hutang hutangnya kepada Tergugat, makanya tergugat kembali melakukan penagihan hutang hutang Penggugat, karena sampai saat ini hutang hutang Penggugat belum dibayar lunas.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 Tergugat menolak dengan tegas, dengan alasan hukum, bahwa tidak benar Penggugat telah menyelesaikan dan membereskan seluruh hutang- hutang dan atau kewajibannya kepada Tergugat karena berdasarkan fakta fakta hukum penjualan tanah dan bangunan yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan sanur, seluas 257 M² surat ukur tertanggal 26 – 10 - 2010 nomor 00826/Sanur/2010 NIB : 2209030101376 terletak di Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art , dimana seluruh penjualan obyek jaminan digunakan untuk membayar hutang hutang Penggugat kepada orang lain, dan bukan kepada Tergugat,, maka Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9, Tergugat menolak dengan tegas dengan alasan hukum, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum Penggugat sebenarnya belum membayar hutang kepada Tergugat sebesar Rp 25.444.500.000,- (Dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) baik hutang pokok maupun bunganya, dengan rincian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{a. Rp. 450.000.000,-} & \times 1,5\% \text{ per bulan} \\ & = \text{Rp. } 6.750.000 \times 84 \text{ bulan (7 Th)} \\ & = \text{Rp. 567.000.000,-} \end{aligned}$$

$$\text{Ditambah pokok pinjaman} = \text{Rp. 450.000.000,-}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp. 1.017.000.000,-}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rp. 1.250.000.000,- x 1,5% per bulan
= Rp. 18.750.000,- x 84 bulan (7 Th)
= Rp. 1.575.000.000,-

Ditambah pinjaman pokok = Rp. 1.250.000.000,-
Jumlah = Rp. 2.825.000.000,-+

c. Rp. 1.500.000.000,- x 1,5% perbulan
= Rp. 22.500.000 x 83 bulan (6 Th dan 3 bulan)
= Rp. 1.867.500.000,-

Ditambah pinjaman pokok = Rp. 1.500.000.000,-
Jumlah = Rp. 3.367.500.000,-+

d. Rp. 1.500.000.000,- x 1,5% perbulan
= Rp. 22.500.000,- x 78 bulan (6 Th dan 6 bulan)
= Rp. 1.755.000.000,-

Ditambah pinjaman pokok = Rp. 1.500.000.000,-
Jumlah = Rp. 3.255.000.000,-+

d. Rp. 7.000.000.000,- x 15% per bulan
= Rp. 1.050.000.000 x 76 bulan (6 Th dan 4 bulan)
= Rp. 7.980.000.000,-

Ditambah pokok pinjaman = Rp. 7.000.000.000,-
Jumlah = Rp. 14.980.000.000,-
_____+

Jumlah secara keseluruhan pinjaman pokok dan bunga yang belum dibayar oleh Penggugat sebesar Rp. 25.444.500.000,- (dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena itu Tertgugat tidak perlu tunduk dan tidak ada kesepakatan mengenai sisa hutang Penggugat kepada Tergugat mengenai sisa hutang Penggugat kepada Tergugat maka dalil Penggugat yang menyatakan dalam keadaan merugi adalah alasan yang bohong, tidak benar, dan mengada-ada, maka tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp. 22.150.000.000 ((dua puluh dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) harus ditolak.

Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1954, tanggal 28 September 1955 yang Kaedah Hukumnya : " *Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya* "

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 304K/Sip/1976, tanggal 4 Desember 1976 yang kaedah Hukumnya : " *Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan* "



dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap “

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 12 Tergugat menolak dengan tegas dengan alasan hukum, bahwa berdasar doktrin dan maupun berdasarkan pasal 195 dan pasal 196 HIR pemenuhan suatu baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi apabila putusan Pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Prinsip ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1034 K/1071, “ *dikatakan pelaksanaan putusan Hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap “.*

7. Bahwa Penggugat sebagai yang dikalahkan maka harus di hukum membayar biaya biaya perkara ini (pasal 181 ayat 1 HIR)

III. Dalam Rekonpensi .

1. Bahwa apa yang telah di uraikan baik dalam Eksepsi maupun dalam Konpensi digunakan kembali dalam rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sesuai dengan akta akta yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I adapun pengakuan hutang Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah :

a. Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 18 tertanggal 18 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tenggang waktu harus lunas tanggal 03 Juli 2014 dengan jaminan Bliyet Giro (BG) Bank BCA nomor BX 383656 yang dapat diuangkan tertanggal 03 Juli 2014.

b. Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 19 tertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tenggang waktu pelunasan 26 Maret 2015, bunga pinjaman 1,5 % (satu setengah persen) tiap-tiap bulannya dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan Sanur, seluas 257 M², surat ukur tertanggal 26 – 10 – 2010, nomor 00826/Sanur/2010 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 2209030101376 terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat).

c. Akta Pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 5 tertanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dihadapan turut Tergugat I



jumlah hutang sebesar Rp 1. 500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tenggang waktu pelunasan 05 Juni 2015, bunga pinjaman sebesar 1,5 % (satu setengah persen) setiap bulannya dengan jaminan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan sanur, seluas 257 M² surat ukur tertanggal 26 – 10 - 2010 nomor 00826/Sanur/2010 NIB : 2209030101376 terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali ,tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat).

d. Akta Pengakuan hutang dengan memakai jaminan Nomor 30 tertanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) waktu pelunasan 11 Septernber 2014, dengan jaminan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan sanur, seluas 257 M² surat ukur tertanggal 26 – 10 - 2010 nomor 00826/Sanur/2010 NIB 2209030101376 terletak di Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat).

3. Bahwa semua Akta Akta pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat syarat perjanjian, oleh karena itu berlaku sebagai undang undang yang mengikat bagi kedua belah pihak yaitu Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata. Yurisprudensi Putusan Makamah Agung Nomor 568,K/Sip/1983, tanggal 12 September 1984 tentang Kaedah Hukumnya : Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang. Maka dengan demikian Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi sesuai dengan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I yaitu :

a. Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 18 tertanggal 18 Februari 2014 yang dibuat dihadapat Turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tenggang waktu pelunasan 03 Juli 2014 dengan jaminan Bliyet Giro (BG) Bank BCA nomor BX 383656 yang dapat diuangkan tertanggal 03 Juli 2014.

b. Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 29 tertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tenggang waktu pelunasan 26 Februari 2015, bunga pinjaman 1,5 % (satu setengah persen) perbulan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan Sanur, seluas 257 M², surat ukur tertanggal 26 – 10 – 2010, nomor 00826/Sanur/2010 NIB :2209030101376 terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat).

c. Akta Pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 53 tertanggal 26 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp 1. 500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tenggang waktu pelunasan 26 maret 2015, bunga pinjaman sebesar 1,5 % (satu setengah persen) per bulan dengan jaminan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan sanur, seluas 257 M² surat ukur tertanggal 26 – 10 - 2010 nomor 00826/Sanur/2010 NIB : 2209030101376 terletak di Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat).

d. Akta Pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 05 tertanggal 05 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp 1. 500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tenggang waktu pelunasan 05 Juni 2015, bunga pinjaman sebesar 1,5 % (satu setengah persen) per bulan dengan jaminan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan sanur, seluas 257 M² surat ukur tertanggal 26 – 10 - 2010 nomor 00826/Sanur/2010 NIB : 2209030101376 .terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat).

e. Akta Pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 30 tertanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) tenggang waktu pelunasan 11 Septernber 2014, dengan jaminan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan sanur, seluas 257 M² surat ukur tertanggal 26 – 10 - 2010 Nomor 00826/Sanur/2010 NIB : 2209030101376 terletak di Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi , tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat).

Bahwa hutang hutang Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sesuai dengan Akta - Akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi belum pernah melakukan pembayaran dan pemberesan hutang hutang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi oleh karena itu beralasan hukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi melakukan penagihan hutang hutang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi agar hutang hutangnya segera dibayar lunas dan jika Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tetap tidak mau membayar lunas hutang hutangnya maka agar tanah yang digunakan jaminan sebagaimana disebutkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I agar disita kemudian dilakukan pelelangan yang hasil pelelangannya digunakan melunasi hutang hutangnya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi.

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi belum pernah melakukan pembayaran hutang hutangnya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi pada hal sudah berkali kali ditagih dan diperingatkan namun tetap tidak mau membayar, maka Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi.

5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak pernah melakukan pembayaran atas hutang hutangnya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi maka Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi telah mengalami kerugian dengan rincian :

- Total Pinjaman Pokok yang tidak dibayar sebesar Rp. 11.700.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah)
- Bunga dari pinjaman yang tidak dibayar sebesar Rp. 13.744.500.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Sehingga seluruh kerugian materiil yang terdiri dari pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp 25.444.500.000,- (Dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Kerugian inmaterial sebesar Rp. 10 000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) Sehingga total seluruh kerugian Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp.35.444.500.000,- (tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan ganti rugi tersebut dibayar dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum membayar biaya perkara ini (pasal 181 HIR).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Mengatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Kompensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

III. Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sah berhutang kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sesuai dengan Akta Akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I yaitu:

a. Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 18 tertanggal 18 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tenggang waktu pelunasan 03 Juli 2014 dengan jaminan Bliyet Giro (BG) Bank BCA nomor BX 383656 yang dapat diuangkan tertanggal 03 Juli 2014.

b. Akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 29 tertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tenggang waktu pelunasan 26 Februari 2015, bunga pinjaman 1,5 % (satu setengah persen) perbulan dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3227/Kelurahan Sanur, seluas 257 M², surat ukur tertanggal 26 – 10 – 2010, nomor 00826/Sanur/2010 NIB :2209030101376 terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat).

c. Akta Pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 53 tertanggal 26 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp 1. 500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tenggang waktu pelunasan 26 maret 2015, bunga pinjaman sebesar 1,5 % (satu setengah persen) per bulan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan sanur, seluas 257 M² surat ukur tertanggal 26 – 10 - 2010 nomor 00826/Sanur/2010 NIB : 2209030101376 terletak di Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat).

d. Akta Pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 05 tertanggal 05 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp 1. 500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tenggang waktu pelunasan 05 Juni 2015, bunga pinjaman sebesar 1,5 % (satu setengah persen) per bulan dengan jaminan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan sanur, seluas 257 M² surat ukur tertanggal 26 – 10 - 2010 nomor 00826/Sanur/2010 NIB : 2209030101376 terletak di Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat).

e. Akta Pengakuan hutang dengan memakai jaminan nomor 30 tertanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan turut Tergugat I jumlah hutang sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) tenggang waktu pelunasan 11 Septernber 2014, dengan jaminan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan sanur, seluas 257 M² surat ukur tertanggal 26 – 10 - 2010 nomor 00826/Sanur/2010 NIB : 2209030101376 terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat).

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 35.444.500.000,- (tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar biaya biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

IV. Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Turut Tergugat - I, menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang di kemukakan dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat - I, dengan tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 1 (satu) adalah memang benar antara Penggugat dengan Tergugat ada membuat perjanjian berkaitan dengan hutang piutang yang dibuat oleh Turut Tergugat - I selaku Notaris/PPAT di Denpasar.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 2 (dua) adalah memang benar, perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat telah dituangkan ke dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan yakni :
 - a. Akta Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan Nomor : 18, tanggal 18 Pebruari 2014.
 - b. Akta Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan Nomor : 29, tanggal 26 Pebruari 2014.
 - c. Akta Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan Nomor : 53, tanggal 26 Maret 2014.
 - d. Akta Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan Nomor : 05, tanggal 05 Juni 2014.
 - e. Akta Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan Nomor : 30, tanggal 19 Aguatus 2014.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) dapat Turut Tergugat - I tanggapi sebagai berikut : Bahwa pencantuman bunga sebesar 1.5 % (*satu koma lima persen*) sebagaimana dicantumkan dalam kelima Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tersebut diatas adalah merupakan kesepakatan antara Para Pihak yakni antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian hal tersebut adalah sah dan mengikat bagi Para Pihak yang membuat perjanjian.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 4 (empat) s/d point 13 (tiga belas) Turut Tergugat - I, tidak menanggapinya karena dalil tersebut menyangkut dengan pelunasan hutang tersebut dan tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat - I, selaku Notaris/PPAT.
6. Bahwa Turut Tergugat - I dalam kapasitasnya selaku Notaris/PPAT telah membuat Akta Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan tersebut berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan telah pula sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Bahwa oleh karena sampai dengan diajukannya gugatan perkara *a quo* tidak pernah ada pembatalan terhadap semua Akta Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan tersebut berdasarkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akta-akta tersebut adalah sah dan mengikat bagi Para Pihak.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Turut Tergugat - I, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk :

1. Menyatakan Hukum segala Akta Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat - I, selaku Notaris/PPAT adalah sah dan mengikat.
2. Menghukum Penggugat atau Tergugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat adalah semata-mata mengenai persoalan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat II hanya semata-mata melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas pencatatan berdasarkan atas ketentuan yang berlaku, dengan demikian Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah semata-mata mengenai permasalahan keperdataan yakni masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada kaitan dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II hanya semata-mata melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas pendaftaran sebagaimana ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya hanya merupakan dalil-dalil Penggugat semata yang sepenuhnya menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikannya di persidangan dan oleh karenanya bukan menjadi ranah/ kewenangan Turut Tergugat II untuk menanggapi dan juga Turut Tergugat II tidak membenarkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

– Menerima dan mengabulkan eksepsi
Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat terutama yang ditujukan kepada Turut Tergugat II untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat yang tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 3 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II, juga telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 10 Maret 2021 dan untuk mempersingkat putusan ini selengkapny terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai salinan, Salinan Akta pengakuan hutang dengan memakai Jaminan, Nomor 18, tanggal 18 Pebruari 2014 yang di keluarkan NOTARIS IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, SH.,M.Kn. diberi tanda buktiP-1 ;
2. Foto Copy sesuai salinan, Salinan Akta pengakuan hutang dengan memakai Jaminan, Nomor 29, tanggal 26 Pebruari 2014 yang di keluarkan NOTARIS IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, SH.,M.Kn. diberi tanda buktiP-2 ;
3. Foto Copy sesuai salinan, Salinan Akta pengakuan hutang dengan memakai Jaminan, Nomor 53, tanggal 26 Maret 2014 yang di keluarkan NOTARIS IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, SH.,M.Kn. diberi tanda bukti..... P-3 ;
4. Foto Copy sesuai salinan, Salinan Akta pengakuan hutang dengan memakai Jaminan, Nomor 5, tanggal 5 Juni 2014 yang di keluarkan NOTARIS IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, SH.,M.Kn. diberi tanda bukti..... P-4 ;
5. Foto Copy sesuai salinan, Salinan Akta pengakuan hutang dengan memakai Jaminan, Nomor 30, tanggal 19 Agustus 2014 yang di keluarkan NOTARIS IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, SH.,M.Kn. di beri tanda buktiP-5 ;
6. Foto Copy sesuai salinan, Akta Jual Beli, Nomor 15/2017, tanggal 15 Maret 2017 yang di keluarkan NOTARIS IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, SH.,M.Kn. di beri tanda buktiP-6 ;



7. Foto Copy dari Foto Copy, SHM, Nomor 3237, tanggal 9 November 2010, atas nama IDA BAGUS NUR ABIANA, di beri tanda buktiP-7 ;

8. Foto Copy sesuai asli Kwitansi Senilai Rp 12.000.000.000 (Dua Belas Milyar Rupiah) dari I Gusti Agung Ketut Kencana, SSA Par.M.M, kepada I Made Sudira pada tanggal 24 Nopember 2016 sebagai bukti atas pembelian hotel yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 257 M2, SHM Nomor : 3237/Kelurahan Sanur " Abian Kokoro" dan pelunasan atas pembelian Villa yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 838 M2, SHM Nomor : 3661/Desa Sanur Kauh "Abian Resident" yang di beri tanda buktiP-8 ;

9. Foto Copy sesuai asli Kwitansi senilai Rp 253.280.000 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari I Gusti Agung Ketut Kencana, SSA Par.M.M kepada Notaris Ida Ayu Sri Martini Asthama, SH.,M.Kn., pada tanggal 24 Nopember 2016, pelunasan biaya balik nama 2 sertifikat SHM Nomor ; 3661/Desa Sanur Kauh seluas 838 M2 dan SHM Nomor; 3237/Kelurahan Sanur seluas 257 M2. yang diberi tanda bukti P-9;

10. Foto Copy sesuai asli Tanda terima surat dan Surat dari Ida Bagus Nur Abiana kepada Notaris Ida Ayu Sri Martini Asthama, SH.,M.Kn yang beralamat di jalan By Pass Ngurah Rai No. 234 Ruko Taman Sari Blok H, Sanur Kaja, diberi tanda bukti..... P-10 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut setelah diteliti dan dicocokkan keseluruhan Foto Copy surat bukti tersebut telah sesuai dengan asli dan salinan kecuali bukti P-7 Foto Copy dari Foto Copy serta telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai asli KTP. Nomor : 5171032512550001 atas nama I MADE SUDIRA, (Tergugat), diberi tanda buktiT-1 ;

2. Foto Copy sesuai asli Akta Pengakuan Hutang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan memakai jaminan No. 18 tanggal 18 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, diberi tanda buktiT-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy sesuai asli bukti penerimaan uang pinjaman oleh Penggugat dalam bentuk kwitansi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda buktiT-3 ;
4. Foto Copy sesuai asli Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan No. 29 tanggal 26 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, diberi tanda buktiT-4 ;
5. Foto Copy sesuai asli bukti penerimaan uang pinjaman oleh Penggugat dalam bentuk kwitansi tertanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda buktiT-5 ;
6. Foto Copy sesuai asli Akta Pengakuan hutang dengan memakai jaminan No. 53 tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Tergugat I, diberi tanda bukti..... T-6 ;
7. Foto Copy sesuai asli bukti penerimaan uang pinjaman oleh Penggugat dalam bentuk kwitansi tertanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang diberi tanda buktiT-7 ;
8. Foto Copy Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan No. 05 tanggal 05 Juni 2014, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, di beri tanda bukti..... T-8 ;
9. Foto Copy bukti penerimaan pinjaman oleh Penggugat dalam bentuk kwitansi tertanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), diberi tanda bukti..... T-9 ;
10. Foto Copy bukti penerimaan pinjaman oleh Penggugat tertanggal 5 Mei 2014 kwitansi tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), diberi tanda bukti..... T-10 ;
11. Foto Copy Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan No. 30 tanggal 19 Agustus 2014, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, diberi tanda bukti..... T-11 ;
12. Foto Copy bukti penerimaan pinjaman oleh Penggugat dalam bentuk kwitansi tertanggal 11 Agustus 2014 sebesar Rp. 7000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), diberi tanda bukti..... T-12 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto Copy sesuai asli Bilyet Giro Panin Bank No. AF 365259 tertanggal 22 Desember 2017 tercantum atas nama Ida Bagus Nur Abiana diberikan kepada Tergugat sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah). Namun pada saat diuangkan oleh Tergugat ternyata tidak ada dana/dana tidak cukup pada Rekening Penggugat, di beri tanda buktiT-13 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-13 tersebut setelah diteliti dan dicocokkan keseluruhan Foto Copy surat bukti tersebut telah sesuai dengan asli, serta telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **IDA BAGUS OKA WIDIYADNYA, S.E.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta ;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah menyaksikan adanya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui adanya pihak Tergugat memberikan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu pinjaman tersebut diberikan untuk keperluan Property sekitar tahun 2010 akhir ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman tersebut ada jaminannya ;
- Bahwa jaminan tersebut berupa Hotel yang berlokasi di Sanur yaitu di Sumawang ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga pernah melakukan Take Over ke Bank Danamon ;
- Bahwa sampai saat ini hutang Penggugat sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) tersebut belum dilunasi ;
- Bahwa yang hadir di Notaris saat membuat Akta perjanjian tersebut adalah semua pihak termasuk saksi sendiri dan juga Iparnya ;
- Bahwa Hotel yang menjadi jaminan tersebut adalah milik dari Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau hotel yang menjadi jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat sudah terjual seharga Rp. 12.000.000.000,- (dua belas meliar rupiah) ;
- Bahwa uang dari hasil penjualan Hotel tersebut sebagian di bayarkan untuk hutang di Koperasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah membayar hutang secara bertahap terkadang Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),-
- Bawa masalah pembayaran hutang tersebut pernah dikatakan akan di pinjam satu bulan saja ;
- Bahwa masalah pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat tidak ada ;
- Bahwa setahu saksi hutangnya sejumlah Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), tetapi yang Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tidak ada di Akta Notaris ;
- Bahwa saat aktanya di bacakan para pihak tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa masalah pembayaran hutangnya ada yang di bayar secara tunai dan ada yang di transfer juga ;
- Bahwa yang menghitung bunga dalam pinjaman tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ditunjukan bukti surat yang diberi tanda P-8 yang berupa kuitansi saksi menyatakan tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa yang menjadi jaminan sudah dijual dan di beli oleh I Gusti Agung Ketut Kencana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima uang dari hasil penjualan Hotel tersebut diterima oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa masalah bunga pinjaman saksi tidak tahu karena saksi tahunya pinjaman 1 bulan saja ;

2. Saksi **I GUSTI AGUNG KETUT KENCANA, S.A. PAR.M.M.**,dibawah sumpah

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi pembelian 2 Hotel ;
- Bahwa seingat saksi trasaksi dilakukan pada tanggal 8 Nopember 2016 ;
- Bahwa saksi tahu adanya kuitansi atas jual beli Hotel tersebut ;
- Bahwa hotel tersebut yang menjual adalah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi menjual Hotel tersebut adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I (I Made Sudira) ;
- Bahwa saksi membeli Hotel tersebut seharga Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ;
- Bahwa atas pembayaran pembelian Hotel tersebut telah dilakukan melalui Transfer dan Cek, dan uang yang telah ditransper dibayarkan kepada Penggugat (Ida Bagus Nur Abiana), dan yang memakai cek dibayarkan kepada Tergugat (I Made Sudira) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran yang pertama pada tanggal 17 Nopember 2017 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dibayarkan kepada Pak Sudira yang waktu itu dilakukan di Kantor Notaris ;
- Bahwa pembayaran yang ke 2 (dua) dilakukan kepada Pak Sudira sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa pembayaran atas pembelian Hotel tersebut juga ada dibayarkan ke pihak koperasi karena Pak sudira ada meminjam uang di Keporasi ;
- Bahwa kuitansi atas penerimaan uang tersebut telah ditanda tangani ;
- Bahwa atas pembayaran pembelian Hotel tersebut sudah lunas dengan Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), yang juga diketahui oleh Penggugat dan Tergugat I (I Made Sudira) ;
- Bahwa saat saksi melakukan pembayaran kepada Pak Sudira juga telah diketahui oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesepakatan menjual Hotel tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat , karena saat itu juga telah hadir Ke Notaris bersama istrinya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan, Nomor 18, tanggal 18 Februari 2014, diberi tanda bukti..... T.T.I-1 ;
2. Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan, Nomor 29, tanggal 26 Februari 2014, diberi tanda bukti..... T.T.I-2 ;
3. Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan Nomor 30, tanggal 19 Agustus 2014, diberi tanda bukti..... T.T.I-3 ;
4. Akta Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan Nomor 53, tanggal 26 Maret 2014, diberi tanda bukti..... T.T.I-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti T.T-1 sampai dengan T.T-4 tersebut setelah diteliti dan dicocokkan keseluruhan Foto Copy surat bukti tersebut telah sesuai dengan asli, serta telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai asli bukti Buku Tanah Nomor 3227, tanggal 9 November 20101, yang diberi tanda bukti T.T.II-1 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti T.T.II-1 tersebut setelah diteliti dan dicocokkan keseluruhan Foto Copy surat bukti tersebut telah sesuai dengan asli, serta telah dibubuhi materai secukupnya ;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dipersidangan ini tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing Turut Tergugat I tertanggal 2 Juni 2021 sedangkan Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Juni 2021 sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 24 Februari 2021, dan dalam Jawabannya tersebut terdapat eksepsi mengenai;

- Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili baik *kompetensi absolut* maupun *kompetensi relatif* dari Pengadilan Negeri Denpasar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg terhadap eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam alasan eksepsinya Tergugat pada pokoknya mendalilkan jika gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum gugatan, apakah itu merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Gugatan Wanprestasi, atau apakah masalah tersebut dapat dikategorikan sebagai peristiwa peristiwa pidana atau perdata karena dalam gugatannya Penggugat tidak menentukan title gugatan;

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam *repliknya* menyatakan bahwa tidak benar gugatan Penggugat kabur karena semua yang terurai dalam gugatan awal adalah terperinci, jelas dan terpolat serta mudah dipahami sehingga bantahan dari Tergugat jelas lah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dan tidak berdasar serta hanya mencari versi pembenaran sepihak dari sudut pandang Tergugat. Bahwa terkait poin 2 dan 3 pada halaman 3 dalam jawaban pada bagian eksepsi dari Tergugat, itu dengan tegas dibantah oleh Penggugat karena telah masuk ke dalam pokok perkara selain itu kedudukan Turut Tergugat I digugat dalam perkara ini karena Turut Tergugat I lah pihak yang membuat akta-akta yang ada hubungan hukumnya antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dikatakan kabur atau (*obscuur libel*) adalah apabila surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), dimana hal ini dapat menyebabkan suatu gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat formil, dan agar gugatan memenuhi syarat formil, maka Penggugat dituntut untuk dapat menyusun atau memformulasikan dalil-dalil dalam surat gugatannya secara terang, dan jelas atau tegas, dan dalam *posita* atau *fundamentum petendinya* Penggugat harus dapat menjelaskan dasar hukum, dan harus pula menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya agar gugatan Penggugat secara formal tidaklah dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libels*), pendapat Majelis Hakim tersebut senada dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, pada halaman 448-449;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari surat gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat memang benar memiliki hubungan hukum dengan Tergugat yaitu masalah hutang piutang uang yang dalam hal ini Penggugat meminjam uang kepada Tergugat dengan keseluruhan jumlahnya adalah Rp.11.700.000.000.- (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan Sanur , seluas 257 M2, surat ukur tertanggal 26-10-2010 nomor 00826/Sanur/2010, NIB ; 22.09.03.01.01376, terletak di kelurahan Sanur , Kecamatan Denpasar selatan, kotamadya Denpasar, propinsi Bali tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, dan terhadap hutang tersebut dibuatkan 5 (lima) Akta Pengakuan Hutang dihadapan Notaris / PPAT Ida Ayu Sri Martini Asthama, S.H, M.Kn (Turut Tergugat I). Bahwa terhadap hutang tersebut Penggugat telah merasa membayar lunas kepada Tergugat karena terhadap jaminan hutangnya yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237 telah dijual oleh Penggugat dan uangnya telah diserahkan kepada Tergugat untuk membayar hutangnya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dasar gugatan Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu Menyatakan Hukum perbuatan Tergugat yang melakukan penagihan kepada Penggugat setelah dijualnya obyek jaminan tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237/Kelurahan Sanur, seluas 257 M2, surat ukur tertanggal 26-10-2010 nomor 00826/Sanur/2010, NIB ; 22.09.03.01.01376, terletak di kelurahan Sanur , Kecamatan Denpasar selatan, kotamadya Denpasar, propinsi Bali tercatat atas nama Ida Bagus Nur Abiana, Bachelor of Art (Penggugat) dan dana penjualan telah diterima oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam *posita* gugatannya Penggugat telah menjelaskan dasar hukum dan telah pula menjelaskan dasar fakta yaitu tentang adanya hutang Penggugat terhadap Tergugat, namun menurut Majelis Hakim terdapat pertentangan atau kontradiksi diantara dalil dalil gugatan Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan Petitum Penggugat dalam gugatannya, dimana disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah membayar lunas hutangnya dengan cara menjual obyek jaminan hutang, namun di sisi yang lain Penggugat dalam petitum gugatannya yaitu petitum angka 7 (tujuh), yaitu pada pokoknya menuntut agar menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat yaitu berupa :

- Biaya kerugian atas hasil penjualan jaminan yang telah diserahkan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat yang sepatutnya menjadi bentuk pelunasan atas hutang Penggugat sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas miliar rupiah) ;
- Biaya penanganan perkara *a quo* sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat tersebut diatas apabila dihubungkan dengan petitum angka 4 (empat) dan angka 7 (tujuh) tersebut menurut Majelis Hakim adalah bertentangan karena disatu sisi Penggugat telah merasa membayar hutangnya dengan jalan menjual obyek jaminan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3237 yang terjual seharga Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) (bukti P-6) dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutangnya kepada Tergugat, namun disisi lain Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat membayar kerugian materiil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dalil dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam hal ini adalah adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam *repliknya* Penggugat menyatakan bahwa tidak benar gugatan Penggugat kabur karena semua yang terurai dalam gugatan awal adalah terperinci, jelas dan terpola serta mudah dipahami;

Menimbang, bahwa mengenai tidak jelasnya atau kaburnya suatu gugatan juga dapat disebabkan jika terdapat pertentangan antara *posita* dan *petitum* gugatan, dimana seharusnya antara *posita* dan *petitum* gugatan adalah saling mendukung, hal-hal yang dapat dituntut dalam *petitum*, haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, sehingga terbina sinkronisasi dan konsistensi antara *posita* dan *petitum* gugatan, pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta pada halaman 452. Bertitik tolak dari pendapat tersebut di atas setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat jika dalam surat gugatan Penggugat, antara *posita* dan *petitum* gugatannya tidak sinkron dan tidak konsisten, hal tersebut dapat terlihat dimana dalam *posita* gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat telah membayar lunas hutangnya kepada Tergugat dengan menjual jaminan hutang berupa hotel yang laku terjual seharga Rp.12.000.000.000.- (dua belas milyar rupiah), namun dalam *petitum* gugatan Penggugat, Tergugat dihukum membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.12.000.000.000.- (dua belas milyar rupiah), sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui jika Penggugat dalam menyusun atau memformulasikan dalil-dalil dalam surat gugatannya terdapat pertentangan antara *posita* dan *petitum* dalam surat gugatan Penggugat, dimana antara *posita* dan *petitum* gugatan tidak saling mendukung, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat jika surat gugatan Penggugat yang dimikian itu termasuk atau dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) yang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*Exceptio Obscuur Libel*) beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas (*Exceptio Obscuur Libel*) telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap Eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena di dalam bagian pertimbangan mengenai Eksepsi tersebut di atas telah dinyatakan Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang pokok perkara dan sebagai konsekuensinya pokok perkara atau gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*);

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan dalam rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ada karena adanya gugatan konvensi, sehingga dalam hal ini berarti gugatan rekonvensi bersifat *accessoir* atau keberadaannya tergantung pada gugatan konvensi, dan oleh karena keberadaan gugatan rekonvensi tergantung pada gugatan konvensi, maka dengan dinyatakannya gugatan konvensi tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi & Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi masing-masing dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI & REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 2.155.000,- (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.. dan I Ketut Kimiarsa, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1244/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 23 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu I Ketut Puspa, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat, tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GST NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H..., M.H..

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

I KETUT KIMIARSA S.H, M.H.

Panitera Pengganti,



I KETUT PUSPA, S.H.

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	1.500.000,-
4.	Biaya penggandaan....	Rp.	35.000,-
5.	Biaya PS.....	Rp.	750.000,-
6.	PNBP	Rp.	20.000,-
7.	Redaksi	Rp.	10.000,-
8.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	2.155.000,-

(dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)